

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pernikahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan kekuatan hukum dan ajaran agama.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kentrentaman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta’ala.<sup>15</sup>

##### **2.1.1. Aturan Perkawinan di Indonesia**

Pada hakikatnya, pernikahan merupakan suatu cara *legal* baik secara agama maupun hukum bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling memberi dan menerima kebutuhan lahir dan batin dalam balutan kasih sayang. Adanya kepentingan dalam urusan tersebut maka dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur keberlangsungannya.

Aturan perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran Agama, seperti Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha. Adanya beragam pengaruh dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan terjadinya unifikasi dalam bidang perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang ini terdiri atas XIV BAB dan 67 Pasal yang membahas mengenai perkawinan.<sup>15</sup>

Pembahasan Undang-Undang dimulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat, hak & kewajiban dalam rumah tangga hingga ketentuan-ketentuan lainnya. Berdasarkan pembahasan dalam bab II mengenai syarat-syarat perkawinan terdapat putusan terkait usia menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>15</sup>

### **2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mendukung Kualitas Pernikahan**

Setiap pasangan pernikahan tentu mendambakan terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Hal ini tidak

dipungkuri bagi mereka yang belum menikah, merencanakan menikah atau sedang dalam hubungan pernikahan itu sendiri. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang dapat mendukung terciptanya pernikahan yang diimpikan antara lain:

1. Peran Suami dan Peran Istri dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan

Menurut Cox (dikutip Agustine D. dalam Kompas, 2 Agustus 2009), seyogianya tiga macam kebutuhan dapat terpenuhi melalui kehidupan perkawinan, yaitu:<sup>17</sup>

- Kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan untuk mendapat cinta kasih, dukungan emosional, rasa aman, kebersamaan, dan pemenuhan kebutuhan romantis.
- Kebutuhan seksual yang dalam masyarakat tertentu, termasuk Indonesia, hubungan seks hanya sah bila terikat dalam perkawinan.
- Kebutuhan material, di mana nafkah dan pengelolaan rumah tangga merupakan hal penting untuk kelangsungan kehidupan bagi yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Terpenuhinya tiga macam kebutuhan tersebut (lahir, batin dan biologis) diperlukan usaha bersama antara suami istri. Seyogianya kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara seimbang karena ketiganya adalah syarat untuk mencapai kebahagiaan. Bila salah satu kebutuhan tersebut kurang terpenuhi maka dalam

kehidupan bersama suami istri dapat mengalami hambatan untuk mencapai kebahagiaan. Sebenarnya perkawinan baru dapat disebut berhasil bila tidak hanya bertahan utuh dalam waktu lama, tetapi sekaligus memberikan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Oleh sebab itu adalah suatu keharusan antara suami istri terjadi hubungan yang harmonis, saling mengerti, saling membantu, dan saling mendorong kesuksesan pasangannya.<sup>17</sup>

## 2. Pendidikan Agama yang sesuai dengan syari'at masing-masing

Agama merupakan landasan seseorang dalam menjalani kehidupannya terlebih di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Bahkan hampir 85% penduduk Indonesia beragama Islam dan belum termasuk dengan jumlah penduduk beragama yang lain di Indonesia. Faktor religi seringkali menjadi konflik karena ketidaksiapan dan ketidakmampuan seseorang mengurus rumah tangga dan ketidaktahuan akan hak dan kewajiban seorang suami atau istri sebenarnya telah ditentukan agama.<sup>18</sup>

### **2.1.3. Usia Menikah**

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 tentang syarat-syarat perkawinan, telah disebutkan batasan usia menikah baik untuk calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita. Adanya pembatasan usia perkawinan ini bertujuan untuk menghindari perkawinan muda/ pernikahan dini di tengah masyarakat.

### **2.1.3.1. Menikah Muda**

Pada abad modern saat ini fenomena menikah usia muda mulai banyak dijumpai kembali di masyarakat. Hal ini didukung dengan alasan melihat keadaan pergaulan bebas sekarang ini yang sudah dianggap lumrah. Adanya anggapan aneh bagi yang tidak melakukannya sehingga terdapat sebagian remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari perbuatan dosa dan disatu sisi lainnya, sebagian justru terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berujung pula pada menikah muda yang tidak diinginkan.<sup>19</sup>

Para ahli, pandangan institusi dan landasan hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian pernikahan muda itu sendiri seperti menurut WHO, Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Sebagaimana di dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah. Sedangkan dari segi kesehatan, menurut BKKBN perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah.<sup>20</sup>

### 2.1.3.2. Dampak Menikah Muda

Dampak dari pernikahan dini tidak akan terlepas dari persoalan negatif dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam kehidupan berumah-tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang melakukan pernikahan usia muda akan berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menyarankan agar tidak menikah di usia muda karena pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan baik ibu melahirkan maupun bayi karena reproduksi wanita yang belum sempurna, belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara dan kanker rahim. Bayi kemungkinan lahir belum cukup usia, berat badan lahir rendah (BBLR), cacat bawaan bahkan hingga kematian bayi.<sup>21</sup>

Menurut Rosalia Devi, dampak pernikahan muda dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:<sup>22</sup>

#### 1. Dampak biologis

Pada pernikahan dini, pertumbuhan dan perkembangan alat-alat reproduksi anak cenderung masih dalam proses

kematangan sehingga apabila dipaksakan berhubungan seks akan menimbulkan masalah kesehatan yang akan berbahaya dikemudian hari.

## 2. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

## 3. Dampak Sosiologi

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

#### 4. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan *ilegal* (mengggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara *ilegal* akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

#### 5. Dampak Terhadap Suami

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.



#### 6. Dampak Terhadap Anak-anaknya

Perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur. Selain itu, masalah dalam mendidik anak pun seringkali ditemukan. Hal ini berkaitan dengan kesiapan ilmu dan psikis yang belum matang.

#### 7. Dampak Terhadap Keluarga Masing-Masing

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap keluarganya masing-masing. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun, apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

#### **2.1.3.3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Muda**

Pernikahan pada usia muda merupakan salah satu risiko tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>23,24</sup> Pernikahan pada usia muda meningkatkan kerentanan perempuan terhadap

kekerasan fisik, psikis dan seksual.<sup>25</sup> Berdasarkan data dari PPT SERUNI periode 2014-2016, 55% korban kasus KDRT menikah pada usia muda yakni dibawah 21 tahun.

Menurut Marcos, terdapat beberapa alasan terjadinya pernikahan pada usia muda, khususnya bagi perempuan, antara lain:<sup>26</sup>

a. Ketidaksetaraan Gender

Ketidaksetaraan gender adalah salah satu penyebab utama pernikahan muda. Pandangan atas peran perempuan yang tidak begitu penting selain peran mereka sebagai istri mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua dan keluarganya di masa depan.<sup>26</sup>

b. Tradisi Sosial Budaya

Adanya pandangan masyarakat tertentu bahwa anak perempuan adalah milik ayahnya. Paradigma tersebut menyebabkan keputusan menikah berada di tangan ayah/wali sehingga hak perempuan dalam menentukan waktu menikah tidak sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>26</sup> Selain itu, pernikahan muda juga dapat dijadikan sarana untuk memperkuat suatu hubungan tertentu seperti hubungan antar suku, bahkan tujuan politik.<sup>26</sup>

Evenhuis juga menyatakan bahwa beberapa remaja memilih untuk menikah atas keinginan orang tua mereka karena stigma

tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, pengenalan seks pranikah dan kekhawatiran akan kehamilan.<sup>27</sup> Persepsi pada masyarakat mengenai berharganya sebuah keperawanan menjadikan sebagian perempuan dan orang tua khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga hal ini mendorong seseorang untuk menikah muda.<sup>26</sup>

c. Kemiskinan

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF menyebutkan bahwa perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia berisiko tinggi terhadap terjadinya pernikahan pada usia muda.<sup>28</sup> Pada kondisi keluarga dengan pendapatan rendah, pernikahan muda dianggap sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup.<sup>26</sup> Sebagian orang tua menganggap bahwa ini cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka.<sup>28</sup>

d. Konflik

Ketidakstabilan regional dan nasional juga meningkatkan peluang terjadinya pernikahan pada usia muda, seperti dalam situasi perang saudara atau konflik etnis.<sup>28</sup> Pada kondisi tersebut kemungkinan terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksual meningkat, oleh sebab itu pernikahan muda dipandang sebagai bentuk perlindungan.<sup>26</sup>

Penelitian lain menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda juga dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang diterima

seseorang (khususnya wanita).<sup>29</sup> Berdasarkan penelitian ICRW (*International Center for Research on Women*) pada 18 dari 20 negara dengan kasus pernikahan muda tertinggi, diketahui bahwa tingkat pendidikan seorang wanita menjadi prediktor terkuat terhadap waktu usia menikah seseorang.<sup>30</sup>

## **2.2. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **2.2.1. Kekerasan**

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>31</sup>

Sedangkan kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>32</sup>

### **2.2.2. Rumah Tangga**

Definisi rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut UU no.23 tahun 2004, lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Yang termasuk lingkup rumah tangga adalah:<sup>3</sup>

- a. Suami istri atau mantan suami istri
- b. Orangtua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
- e. Orang yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu.

### **2.2.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy*

(hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/peran.<sup>34</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dalam literatur barat dikenal dengan “*domestic violence*”, “*family violence*”, “*wife abuse*”, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya.<sup>35</sup>

Patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami dan istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Harus dapat dibedakan apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang.<sup>35</sup>

#### **2.2.3.1. Perempuan Sebagai Korban**

Kekerasan dalam wilayah domestik ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Kebanyakan

perempuan menjadi korban atau kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka.<sup>36</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.<sup>26</sup> Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*).<sup>27</sup>

Menurut data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2012, terdapat 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama tahun 2011 dimana lebih dari 92% atau 110.468 kasus berupa kekerasan terhadap istri. Jumlah ini meningkat pada tahun 2014 yaitu sebesar 95% dan juga pada tahun-tahun selanjutnya yang menunjukkan lebih dari setengah kasus yang dilaporkan berupa kekerasan terhadap istri.<sup>37</sup>

#### **2.2.3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan**

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai berikut:<sup>38</sup>

- A. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur

serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena itu harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

#### B. Ketergantungan Ekonomi

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya, ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

#### C. Kekerasan sebagai Alat untuk menyelesaikan Konflik

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan atau kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal



ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan diatas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

#### D. Persaingan

Perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa disatu sisi suami tidak mau kalah sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

#### E. Frustrasi

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istriya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap

istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya.

#### F. Wanita selalu dipandang rendah

Pembicaraan tentang proses hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimalnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.

### **2.2.3.3. Tipe Kekerasan Terhadap Istri**

Adapun Mahoney dkk. dalam bukunya yang berjudul *Violence Against Women* mengelompokkan tipe kekerasan terhadap istri meliputi:<sup>31</sup>

#### a. Kekerasan fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menempeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Tindakan kekerasan fisik bisa saja dilakukan dalam konteks pelajaran kekerasan fisik (mata pelajaran yang mempraktekkan kekerasan secara fisik seperti karate, dkk),

meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tindakan kekerasan diatas berbeda dengan kekerasan nyata dalam beberapa hal dan harus dibedakan dengan kekerasan.

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka- luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/ kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.<sup>39</sup>

b. Kekerasan seksual

Berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual yang termasuk didalamnya hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan

keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan curang (manipulasi) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.<sup>31</sup>

c. Kekerasan secara psikologis

Dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual.<sup>17</sup> Akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang. Kondisi kesehatan korban mempengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan intim yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan.<sup>40</sup>

d. *Stalking* (membuntuti, meneror)

Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai *battered women* adalah *stalking*. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>31</sup>

e. Pembunuhan (*Homicide*)

Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan

presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak.

Penggolongan lain dalam KDRT yaitu kekerasan dalam penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga ialah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali tersebut.<sup>3</sup>

#### **2.2.3.4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan**

Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:<sup>30</sup>

- a. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut
- b. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks

- c. Kekerasan psikologi dapat berdampak istri merasa tertekan, *shock*, trauma, rasa takit, marah emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.

### 2.3. Pendidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pendidikan secara berasal dari kata "*didik*" dengan mendapatkan imbuhan "pe" dan akhiran "an", yang berarti cara, proses atau perbuatan mendidik. Kata pendidikan secara bahasa berasal dari kata "*pedagogi*" yakni "*paid*" yang berarti anak dan "*agogos*" yang berarti membimbing, jadi pedagogi adalah ilmu dalam membimbing anak.<sup>41</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut ahli, Ki Hajar Dewantara, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka

sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>43</sup>

### **2.3.1. Pendidikan di Indonesia**

Sistem pendidikan nasional di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pemerintah pun telah menetapkan beberapa program dan aturan-aturan demi mewujudkan tujuan dari pendidikan Nasional.<sup>34</sup>

Selain itu, dalam upaya mendukung pendidikan nasional pemerintah meresmikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Program Indonesia Pintar. Program ini berisi tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi warga negara Indonesia yang sebelumnya hanya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>44</sup>

Namun, kondisi pendidikan di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Pasalnya, menurut Badan Pusta Statistik tahun 2014-2015, cakupan pendidikan warga Indonesia masih dikatakan kurang. Hal ini terlihat pada tabel dibawah yang mana warga negara yang mengenyam

pendidikan tinggi masih kurang dari setengah populasi atau lebih tepatnya hanya sebesar 22.95%. hal serupa juga tidak jauh berbeda dengan yang digambarkan di salah satu provinsi terbesar di Indonesia yakni Jawa Tengah yang tepatnya berada di angka 20.57%.<sup>45</sup>

Provinsi	2014				2015			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	07-12	13-15	16-18	19-24	07-12	13-15	16-18	19-24
INDONESIA	98.92	94.44	70.31	22.82	99.09	94.72	70.61	22.95

**Tabel 2.** Angka Partisipasi Sekolah Indonesia 2014-2015

Provinsi	2014				2015			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	07-12	13-15	16-18	19-24	07-12	13-15	16-18	19-24
JAWA TENGAH	99.51	94.85	67.54	20.48	99.56	95.30	67.66	20.57

**Tabel 3.** Angka Partisipasi Sekolah Jawa Tengah 2014-2015

### 2.3.2. Klasifikasi Pendidikan

Jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Jalur pendidikan formal sendiri terbagi menjadi 3 jenjang, antara lain:<sup>35</sup>

- I. Pendidikan Dasar
  - a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
  - b. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.



## II. Pendidikan Menengah

- a. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- b. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- c. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

## III. Pendidikan Tinggi

- a. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- b. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

### **2.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendidikan**

Menurut Ihsan, tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran.<sup>46</sup> Suhardjo juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan.<sup>47</sup> Tingkat pendidikan yang dimiliki sesuai dengan tingkat perkembangan seseorang.

Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dan harus diutamakan demi tercapainya tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tentunya akan diikuti oleh peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun, kelangsungan pendidikan seseorang tidaklah lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi di sekitarnya. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain kondisi sosial keluarga, kondisi ekonomi keluarga, motivasi masyarakat untuk bersekolah, motivasi orang tua, budaya, dan aksesibilitas.<sup>48</sup>

#### **2.3.4. Masalah Pada Pendidikan Rendah**

Tinggi atau rendahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan gaya hidup. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terlepas daripada pendidikan yang rendah tersebut. Rumah tangga yang mempunyai pendidikan yang rendah lebih sering mengalami kekerasan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang berpendidikan. Rendahnya pendidikan membuat kepribadian seorang tidak stabil sehingga mudah melakukan tindakan masif dan kekerasan. Disamping itu pendidikan yang rendah juga menyebabkan sulitnya seseorang memberdayakan dirinya dengan tindakan yang berkualitas, misalnya saja rendahnya pendidikan mempengaruhi ketrampilan seseorang dalam mengatur kehidupannya.<sup>12</sup>

#### **2.4.Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender SERUNI Kota Semarang**

PPT SERUNI merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak Berbasis Gender di Kota Semarang. Yang didirikan pada tahun 2005.<sup>49</sup> Payung kerja PPT SERUNI adalah SK Walikota Semarang Nomor 463/05 tentang Pembentukan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang.

Dalam SK Walikota Semarang, PPT SERUNI diberikan mandat untuk:

1. Menyusun program kerja TIM
2. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan, konsultasi dan advokasi
3. Mengadakan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat
4. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang hukum, psikologis, sosial dan spiritual kepada korban
5. Memberikan pelayanan di bidang hukum, psikologi, sosial, dan
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Untuk menjalankan mandat tersebut, PPT SERUNI yang beranggotakan 32 instansi dan lembaga baik dari SKPD Pemerintah Kota Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga Penegak Hukum, Perguruan Tinggi dan LSM di Kota Semarang, berusaha membangun sistem pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

Dalam fungsi penyediaan data angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang, PPT SERUNI menyusun laporan tahunan dengan menghitung angka kekerasan setiap tahun. Angka bersumber dari pengaduan yang masuk melalui sekretariat PPT SERUNI, LSM anggota SERUNI yakni LRC-KJHAM dan LBH APIK Semarang dan 16 PPT Kecamatan se-Kota Semarang.

#### **2.4.1. VISI Dan MISI PPT SERUNI**

##### **VISI:**

Tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender, guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafiking di kota Semarang.

##### **MISI:**

1. Membangun dan mengembangkan sistim pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender dan trafiking di kota Semarang
2. Mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender untuk perempuan dan anak
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafiking.

#### **2.4.2. Tujuan PPT SERUNI**

1. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan

penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak

2. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya
3. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, kelompok keagamaan, organisasi sosial wanita, dan dunia usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak
4. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/ *Shelter* bagi korban yang terancam jiwanya
5. Melakukan kerjasama dengan anggota tim PPT SERUNI untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafiking lebih efektif

#### **2.4.3. Program Kegiatan PPT SERUNI**

1. Melakukan layanan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan trafiking meliputi:
  - a. Menerima pengaduan dan registrasi korban
  - b. Melakukan konseling awal
  - c. Memberikan layanan rumah aman/*shelter* bagi korban yang terancam jiwanya

- d. Memberikan pendampingan yang diperlukan korban, layanan medis, psikologis, rohani, psikososial
  - e. Mengadakan rapat kasus
  - f. Merujuk kasus pada anggota tim
2. Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran secara *on air*, penyebaran leaflet melalui *email*, *website*, dan penyebaran berita melalui media masa agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan trafiking serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender
  3. Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan, serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender dan trafiking
  4. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan

#### **2.4.4. Prinsip Pelayanan PPT SERUNI**

1. Keadilan

Antara korban dan pelaku sebelumnya akan dilakukan mediasi sebelum perkara ditindaklanjuti lebih jauh

2. Keterbukaan

Kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang kinerja, tindakan layanan dan perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak korban

3. Keterpaduan

Mensinergikan layanan terkait untuk pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan


4. Kesetaraan

Penghormatan atas kesetaraan tugas, peran, dan kedudukan masing-masing Lembaga dalam upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>35</sup>



**Gambar 1.** Lambang PPT SERUNI


## 2.5. Kerangka Teori



**Gambar 2.** Kerangka Teori



## 1.6. Kerangka Konsep



**Gambar 3.** Kerangka Konsep

## 2.7. Hipotesis

### 2.7.1. Hipotesis Mayor

Terdapat hubungan tingkat pendidikan terhadap usia menikah korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.

### 2.7.2. Hipotesis Minor

Terdapat hubungan tingkat pendidikan rendah terhadap usia menikah muda korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.